

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 DALAM
PEMILU DPD 2024**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
MOETHIA UMARO
NPM 2106200293**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Ela menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 Juli 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **MOETHIA UMARO**
NPM : **2106200293**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 DALAM PEMILU DPD 2024**

Penguji :

1. Irfan. S.H., M.Hum.	NIDN. 0116036701
2. Muhlis, S.H., M.H.	NIDN. 0114096201
3. Dr. Andryan, S.H., M.H.	NIDN. 0103118402

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsu](#) [@](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 Juli 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MOETHIA UMARO
NPM : 2106200293
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 DALAM PEMILU DPD 2024

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Irfan, S.H.M.Hum.**
2. **Muklis, S.H., M.H.**
3. **Dr. Andryan, S.H., M.H.**

1.

2.




3.

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 DALAM
PEMILU DPD 2024
Nama : MOETHIA UMARO
NPM : 2106200293
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 Juli 2025.**

Dosen Penguji

		
<u>Irfan, S.H., M.Hum.</u> NIDN : 0116036701	<u>Muklis, S.H., M.H.</u> NIDN : 0114096201	<u>Dr. Andryan, S.H., M.H.</u> NIDN : 0103118402

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dika menapab emat tri ager divedibutan
Nomer dan tanggabnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MOETHIA UMARO
NPM : 2106200293
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 DALAM PEMILU DPD 2024
PENDAFTARAN : Tanggal 23 Juni 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Dr. Andryan, S.H., M.H.
NIDN. 0004127204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Sila mengawasi surat ini agar diberikan
nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : MOETHIA UMARO
NPM : 2106200293
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03.03/PHPU.DPD-
XXII/2024 DALAM PEMILU DPD 2024
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 23 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 -- 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Umsu memuat logo di atas dan di bawah
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MOETHIA UMARO
NPM : 2106200293
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 DALAM
PEMILU DPD 2024

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 21 April 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Andryan, S.H., M.H.
NIDN: 0103118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 -- 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Isi menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **MOETHIA UMARO**
NPM : **2106200293**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN**
SKRIPSI : **MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR**
03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 DALAM PEMILU DPD
2024

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan
karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



MOETHIA UMARO

NPM. 2106200293



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [t](#) umsumedan [u](#) umsumedan

Bila menyalin surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MOETHIA UMARO
NPM : 2106200293
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024
DALAM PEMILU DPD 2024
Pembimbing : Dr. Andryan, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	Senin, 3 maret 2025	Bimbingan bagian isi Skripsi	
2.	Rabu, 12 maret 2025	Penyerahan Skripsi	
3.	Rabu, 26 maret 2025	Perbaikan isi Penulisan	
4.	Senin, 7 April 2025	Perbaikan Cara Penulisan	
5.	Jumat, 11 April 2025	Perbaikan dan Penyempurnaan isi	
6.	Senin, 14 April 2025	Bimbingan Struktur Skripsi	
7.	Rabu, 16 April 2025	Perbaikan isi	
8.	Jumat, 18 April 2025	Perbaikan isian	
9.	Senin, 21 April 2025	ACC disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Andryan, S.H., M.H
NIDN : 0004127204

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 Dalam Pemilu DPD 2024”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis.

Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis membahagiakan keluarga. Terima kasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah bapak curahkan. Pengaruh positif bapak akan selalu terpatrit dalam perjalanan akademis dan kehidupan saya. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagianya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Terimakasih tak terhingga kepada bapak Ali Marwan Hsb S.H.,M.H. yang telah membantu dan memberikan insprasi kepada penulis dari penulisan membuat judul sampai menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah bapak curahkan. Pengaruh positif bapak akan selalu terpatrit dalam perjalanan akademis dan kehidupan saya.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada

1. Teruntuk Bidadari Surgaku Almh. Sri Yanti Hairani Nst. Seseorang yang sudah melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan yang biasa saya sebut mama. Yang semasa hidupnya sampai sekarang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan Alhamdulillah

kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Terima kasih mama sudah mengantarkan saya berada di tempat ini. Skripsi ini untuk Mama.

2. Bapak Erizal Chaniago, seseorang yang darahnya mengalir dalam tubuh saya yang dengan sabar dan bangga membesarkan putri sulungnya, selalu jadi penasehat terbaik dan selalu berdoa untuk keberhasilanku. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan kuliah, serta cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasehat yang tidak henti-hentinya diberikan kepada anaknya dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. Panjang umur dan sehat selalu Ayah.
3. Moethia Umara, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. God thank you for being me independent women, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement
4. Ketiga adik kesayangan saya, Hilya Hairo Fitri, M. Rifqi Attahiyah, Abdul Jabbar, terima kasih atas segala do'a, usaha dan support yang telah diberikan kepada saya dalam proses pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Terima kasih kepada sahabat penulis Yolanda Mutiara yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari awal masuk perkuliahan hingga saat ini, terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan

seperti saudara. Terima kasih karna tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu ada buat penulis saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.

6. Tri Ayu Dhamayanti Azhar, Cherly Mersilly, Sri Rahmatika Purba, selaku teman-teman penulis dibangku kuliah terima kasih karena senantiasa memberikan dukungan serta motivasi, dan memberikan doa setiap langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
7. Terima kasih kepada kakak dan abang penulis dibangku perkuliahan yang selalu menjadi sumber inspirasi penulis. Ilmi Aini Adira, S.H, Tasya Tuah Ardana S.H, Daiva Rafi, S.H, M.Tanta Haryatama Tarigan, S.H, Roni Setiawan, S.H. Terima kasih telah menjadi penghibur, penyemangat dan teman cerita penulis dalam berbagi pengalaman dibangku perkuliahan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Medan, 14 April 2025

Hormat Penulis,

Moethia Umaro

ABSTRAK

“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 Dalam Pemilu DPD 2024”.

Moethia Umaro

Pemilihan Umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024 menghadirkan dinamika kompleks dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia, di mana sistem pemilihan dan representasi daerah menjadi fokus utama perhatian para ahli hukum dan praktisi demokrasi. Konstitusionalitas proses pemilihan DPD kerap menjadi perdebatan fundamental, mengingat posisi strategis lembaga perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945. Mantan terpidana kasus korupsi Irman Gusman akhirnya lolos sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Pemilu 2024. Nama Irman sempat dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Sumatera Barat lantaran belum genap sela lima tahun setelah bebas dari penjara. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2023, mantan narapidana dicabut hak politiknya apabila belum genap 5 tahun selepas bebas menjalani hukuman. Sementara Irman bebas dari masa tahanan tiga tahunnya pada September 2018. Artinya, mantan Ketua DPD RI itu belum genap lima tahun bebas dari penjara saat pendaftaran kandidat pada Mei 2023, kurang 4 bulan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil Penelitian ini Mahkamah Konstitusi (MK) berperan vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, pelindung hak asasi serta hak konstitusional warga negara, dan pelindung prinsip-prinsip demokrasi. Melalui kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 baik secara formil maupun materiil, MK menjamin agar produk hukum tidak menyimpang dari konstitusi. Dalam perkara Irman Gusman, MK menegaskan pentingnya penghormatan terhadap putusan pengadilan serta prinsip keadilan substantif dalam proses pemilu. Putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) mencerminkan komitmen lembaga ini terhadap penegakan hukum, perlindungan hak konstitusional, dan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Tindakan KPU yang mengabaikan putusan PTUN dalam pelaksanaan Pemilu DPD 2024 merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum, asas kepastian hukum, dan sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci : Kewenangan,DPD,Mahkamah Konstitusi,Pemilu.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data	15
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data.....	17
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Teori Kontitusi	22

B. Mahkamah Konstitusi	25
C. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)	29
D. Kedudukan Hukum Perorangan	33
E. Pengujian Undang-Undang	35
BAB III	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Analisis Yuridis Terhadap Tindakan KPU Yang Mengabaikan PTUN Dalam Konteks Pelaksanaan Pemilu DPD 2024	38
B. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengabulkan Legal Standing Pemohon Dalam Perkara.....	46
C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	57
BAB IV.....	70
KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bentuk dari sebuah ide dan pemikiran hukum dalam bidang ketatanegaraan yang modern untuk memunculkan sebuah perubahan dari Negara yang otoritarian menuju Negara yang lebih demokratis. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penguasa dalam menggunakan kewenangan menciptakan suatu rezim otoritarian yang tidak lagi ideal dan cenderung untuk mempersulit rakyatnya dan disinilah konsep dari eksistensi Mahkamah Konstitusi dimulai. Dalam perkembangannya eksistensi Mahkamah Konstitusi sangatlah penting karena landasan pembentukannya adalah dalam rangka memberikan sebuah perlindungan terhadap hak konstitusional warga Negara dan menegakkan konstitusi sebagai norma dasar sebuah Negara.¹

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bernegara dan tata pemerintahan yang senantiasa berlandaskan hukum, maka diperlukan penyelenggaraan pembangunan hukum nasional yang berlangsung berdasarkan sistem perundang-undangan nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Pemilihan Umum (Pemilu) Dewan Perwakilan

¹ Muhammad Fauzy Ramadhan (2018). Menggagas Penerapan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Padjadjaran Law Review*, halaman 30.

² Benito Asdhie Kodiyat & Andryan. (2021). Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, halaman 102.

Daerah (DPD) tahun 2024 menghadirkan dinamika kompleks dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia, di mana sistem pemilihan dan representasi daerah menjadi fokus utama perhatian para ahli hukum dan praktisi demokrasi. Konstitusionalitas proses pemilihan DPD kerap menjadi perdebatan fundamental, mengingat posisi strategis lembaga perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945.³

Irman Gusman adalah calon Peserta Pemilu Anggota DPD RI yang telah ditetapkan dalam DCS untuk Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 dari Daerah Pemilihan (selanjutnya disebut “Dapil”) Provinsi Sumatera Barat Nomor Urut 7, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1042 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024 pada Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1042 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024, Model DCS.DPD Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Agustus 2023, (selanjutnya disebut “Keputusan KPU No. 1042/2023 Lampiran III tanggal 18 Agustus 2023”).

Mantan terpidana kasus korupsi Irman Gusman akhirnya lolos sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Pemilu 2024. Nama Irman sempat dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Sumatera Barat lantaran belum genap sela lima tahun setelah bebas dari penjara. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2023, mantan narapidana dicabut hak politiknya apabila belum genap 5

³ Saldi Isra. (2017). Pemilu dan Perubahan Sistem Politik, *Jurnal Konstitusi*, halaman 363.

tahun selepas bebas menjalani hukuman. Sementara Irman bebas dari masa tahanan tiga tahunnya pada September 2018. Artinya, mantan Ketua DPD RI itu belum genap lima tahun bebas dari penjara saat pendaftaran kandidat pada Mei 2023, kurang 4 bulan.⁴

Hal ini sesuai dengan ayat alquran surah An-Nur ayat 5 menyebutkan bahwa :

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dalam konteks kasus Irman Gusman, Al-Quran Surah An-Nuur ayat 5 yang berbunyi "Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" memberikan perspektif penting tentang konsep pertaubatan dan rehabilitasi dalam Islam. Ayat ini mengajarkan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun yang telah melakukan kesalahan, termasuk dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Irman Gusman. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa taubat dalam Islam bukan hanya sekedar pernyataan verbal, melainkan harus dibuktikan dengan perbaikan diri yang nyata ("wa ashlahu" - dan memperbaiki dirinya). Dalam konteks jabatan publik seperti anggota DPD RI, proses pembuktian perbaikan diri ini menjadi sangat krusial, yang mana aturan tentang jeda waktu 5 tahun setelah bebas dari hukuman dapat dipandang sebagai bentuk implementasi dari prinsip pembuktian perbaikan diri tersebut. Meskipun Allah Maha Pengampun

⁴ Tempo (2024). Lolos ke DPD RI sebagai Eks Terpidana, Begini Kilas Balik Kasus Korupsi Irman Gusman, <https://www.tempo.co/politik/lolos-ke-dpd-ri-sebagai-eks-terpidana-begini-kilas-balik-kasus-korupsi-irman-gusman-37577>, diakses pada 19 November 2024.

sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, dalam konteks hukum dan tatanan masyarakat, tetap diperlukan sistem dan regulasi yang dapat memastikan bahwa proses pertaubatan dan perbaikan diri tersebut telah benar-benar terjadi, demi menjaga kemaslahatan publik yang lebih luas.

Berdasarkan Pasal 471 ayat (8) UU 7/2017 yang menetapkan bahwa : “KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja”, serta berdasarkan Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2017 yang menetapkan bahwa : “KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan”; Maka seharusnya Termohon menindaklanjuti Perintah Putusan PTUN Jakarta *aquo*, dengan menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Dapil Sumatera Barat.

Pasca terbitnya Putusan PTUN Jakarta *aquo*, Termohon juga telah mendapat perintah dari Bawaslu RI sebagaimana Surat Bawaslu No. 1049/PS.00.00/K1/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 (Bukti P-6) yang isinya memerintahkan Termohon agar melaksanakan Putusan PTUN Jakarta No 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, dengan menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Dapil Sumatera Barat. Apalagi, pasca terbitnya Putusan PTUN Jakarta *aquo*, Termohon juga telah mendapat perintah dari Bawaslu RI sebagaimana Surat Bawaslu No. 1049/PS.00.00/K1/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 (Bukti P-6) yang isinya memerintahkan Termohon agar melaksanakan Putusan PTUN Jakarta No 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, dengan menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Dapil Sumatera Barat.

Meskipun oleh Ketua PTUN Jakarta telah diterbitkan Perintah Eksekusi, namun Termohon tetap tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta No 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, sehingga untuk membela kepentingan hukumnya, Pemohon mengambil langkah hukum dengan cara membuat pengaduan/laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut “DKPP”). Atas pengaduan Pemohon, DKPP menajuhkan Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang isinya menetapkan bahwa Termohon terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik karena tidak menjalankan Putusan PTUN Jakarta untuk memasukkan nama Pemohon ke DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat. Atas pelanggaran tersebut, Termohon dikenai sanksi pelanggaran berat. (Bukti P-8).

Atas dasar Pasal 471 ayat (8) UU 7/2017 juncto Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2017 juncto Surat Penetapan Eksekusi dari Ketua PTUN Jakarta 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 8 Januari 2024 juncto Surat Bawaslu RI No 1049/PS.00.00/K1/12/2023 juncto Putusan Nomor 16-PKEDKPP/I/2024 tanggal 20 Maret 2024, terbukti menurut hukum bahwa Termohon telah dengan sengaja menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk dipilih, karena seharusnya Pemohon ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada DCT Anggota DPD, Dapil Provinsi Sumatera Barat, namun oleh Termohon justru tidak ditetapkan.

Irman mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. KPU digugat lantaran tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta yang memerintahkan KPU agar

memasukkan nama Irman ke dalam DCT. Bahkan KPU terbukti melakukan pelanggaran dalam polemik ini menurut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). MK kemudian mengabulkan gugatan Irman dan memerintahkan KPU Provinsi Sumbar menggelar pemungutan suara ulang. Irman juga diminta mengakui dirinya selaku mantan narapidana sebagai syarat mengikuti pemungutan suara ulang tersebut.⁵

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU RI menggelar pemungutan suara ulang (PSU) calon anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat hanya untuk mengikutsertakan eks Ketua DPD Irman Gusman. Ada banyak pertimbangan Mahkamah memerintahkan digelar pemilu ulang demi mengakomodir eks koruptor ini, namun pada intinya MK menyoroti putusan PTUN Jakarta yang menguntungkan Irman. Awalnya, Irman tak masuk di dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD dari Sumatera Barat. KPU menilai, saat penetapan DCT pada 2023 itu, Irman belum melewati masa jeda minimum 5 tahun usai bebas murni pada 2019. Irman lalu mengajukan sengketa ke PTUN Jakarta. PTUN Jakarta dalam putusan nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, 19 Desember 2023, memerintahkan KPU RI membatalkan DCT dan menerbitkan Keputusan baru tentang penetapan Irman sebagai calon anggota DPD dapil Sumatera Barat.⁶

Berdasarkan Keputusan KPU No.1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023, Pemohon tidak ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu

⁵ *Ibid.*,

⁶ Vitorio Mantalaen,(2024).MK Ulang Pileg DPD Sumber Demi Eks Koruptor Irman Gusman, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/10/19060501/mk-ulang-pileg-dpd-sumbar-demi-eks-koruptor-irman-gusman?page=all>, diakses pada 19 November 2024.

Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, sehingga pemungutan suara Pemilu Anggota DPD yang diselenggarakan serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Legislatif pada 14 Februari 2024 tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Dapil Sumatera Barat.

Hasil pemungutan suara Anggota DPD Dapil Sumatera Barat pada tanggal 14 Februari 2024 adalah cacat sejak awal dan batal demi hukum karena pemungutan suara tersebut diikuti oleh calon-calon Anggota DPD Dapil Sumatera Barat berdasarkan Keputusan KPU No.1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, yang sejak 19 Desember 2023 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT jo Surat Penetapan Eksekusi Ketua PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 8 Januari 2024.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 Dalam Pemilu DPD 2024”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap tindakan KPU yang mengabaikan PTUN dalam konteks pelaksanaan pemilu DPD 2024?
- b. Bagaimana pertimbangan MK dalam mengabulkan Legal Standing pemohon dalam perkara ini?
- c. Bagaimana Implikasi putusan MK dalam perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap tindakan KPU yang mengabaikan PTUN dalam konteks pelaksanaan pemilu DPD 2024.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan MK dalam mengabulkan Legal Standing pemohon dalam perkara ini.
- c. Untuk mengetahui Implikasi putusan MK dalam perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara terkait dengan permasalahan terkait serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap analisis yuridis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 03.03/phpu.dpd-xxii/2024 dalam pemilu DPD 2024.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan yang terkait dengan analisis yuridis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 03.03/phpu.dpd-xxii/2024 dalam pemilu dpd 2024.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024**”, maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

⁷ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

1. Analisis Yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.
2. Putusan adalah pernyataan hakim yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara dan diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan merupakan pertanggungjawaban hakim atas kasus yang sedang diperiksa. Putusan merupakan jawaban hakim atas kasus yang sedang diperiksa dengan menggunakan segenap penguasaan hukum yang dimilikinya. Putusan yang diucapkan harus sesuai dengan konsep putusan yang sudah selesai dibuat. Jika ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan.⁸
3. Mahkamah Konstitusi adalah Suatu Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi adalah cabang kekuasaan yudikatif, mengadili perkara perkara tersebut dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Putusan MK menegaskan kedaulatan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan MK memegang peran yang sangat penting dalam menafsirkan UUD 1945 dan menentukan konstitusionalitas suatu undang-undang. Terkait dengan adanya putusan ini membuat penguatan demokrasi, perlindungan hak-hak politik, responsibilitas terhadap kedaulatan

⁸ Mahjudi. (2013). Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi228#:~:text=Putusan%20Hakim%20Adalah%20Mahkota%20Hakim,Direktorat%20Jenderal%20Badan%20Peradilan%20Agama&text=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,dalam%20kasus%20narkoba%20....>, diakses pada 19 November 2024.

konstitusi, dan potensi perubahan dalam kerangka hukum pemilihan umum. Hal ini merupakan langkah penting menuju tatanan negara yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda.⁹

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait terkait **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, adapula judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Daiva Rafi, NPM 2006200496 berjudul tentang “Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah (Studi Perbandingan : Indonesia, Amerika Serikat Dan Malaysia” ,Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum tersebut ditulis pada tahun 2024.

⁹ Suprantio, S. (2014). “Daya ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “testimonium de auditu” dalam peradilan pidana”. *Jurnal Yudisial*, halaman 52

2. Skripsi, Ilmi Aini Adira, NIM 2006200522 berjudul tentang “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Ketatanegaraan Indonesia” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum ditulis pada tahun 2024.
3. Skripsi, Fahrul Rinaldi, NIM 111404300000059 yang berjudul “Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung No 46/P/HUM/2018)”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2019.

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif tiga penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024, yang mencakup: (1) penelitian pertama fokus pada analisis struktural dan fungsional Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, (2) penelitian kedua mengeksplorasi konsep legal standing dan mekanisme pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi, serta (3) penelitian ketiga menganalisis problematika hukum terkait hak politik mantan narapidana dalam konteks pemilihan legislatif, yang secara spesifik terkait dengan kasus Irman Gusman—seorang mantan narapidana korupsi yang berhasil menjadi anggota DPD—yang memperlihatkan kompleksitas dinamika hukum dan politik dalam sistem pemilihan umum Indonesia, di mana penelitian ini bertujuan

mensinergikan ketiga konstruksi penelitian untuk menghasilkan analisis yuridis yang komprehensif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁰ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian¹¹. Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap

¹⁰ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

¹¹ Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2

prosedur dan Teknik penelitian.¹² Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.¹³ Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.¹⁴ Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Berdasarkan jenis penelitian diatas maka sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh¹⁵. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan

¹² Soerjono Soekanto.2014.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Perss,halaman 5

¹³ Ida Hanifah,*Op. Cit*,halaman 7

¹⁴ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo,halaman 2

¹⁵ Soerjono Soekanto,2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 154.

untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan fungsi - fungsi DPR sebagai pengawasan pemerintah.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang menggerakan peraturan lain yang sesuai dengan penelitian, terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran.
Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS. An-Nuur Ayat 5.
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus

hukum, Artikel, dan jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
 - e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang

akan diangkat dalam penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi.¹⁶

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan

¹⁶ Ida Hanifa,dkk,*Op.Cit.*,halaman 21

jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹⁷ Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹⁷ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 152

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kontitusi

Dalam cita negara hukum, Konstitusi diletakkan sebagai dasar pelaksana suatu negara. Suatu negara atau bangsa modern tentunya lebih kompleks dan rumit daripada sekadar sekelompok orang atau organisasi, sehingga memerlukan aturanaturan dasar yang lebih jelas dan komprehensif. Aturan dasar ini diperlukan untuk mendefinisikan dan menentukan bentuk, struktur, dan kekuasaan negara serta pemerintahannya. Aturan dasar yang saling berhubungan dari berbagai aturan negara bisa disebut sebagai konstitusi negara tersebut.¹⁸

Konstitusi adalah hukum dasar dari suatu negara. Konstitusi umumnya mengatur mengenai struktur, susunan, kekuasaan, dan fungsi dasar organ-organ tertinggi negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya. Konstitusi juga mengatur hal-hal penting seperti hak-hak warga negara yang disebuts dengan hak-hak konstitusional (*constitutional right*).¹⁹ Menurut Sir Kenneth Clinton Wheare (K.C. Where) lebih dari setengah abad lalu bahwa konstitusi sesungguhnya merupakan resultante suatu jajar genjang dari bermacam-macam kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang bekerja pada masa konstitusi itu diterima (*a constitution is inded the resultant of a parallelogram of forces political, economic, and social which operate at the time of its adoption*).

¹⁸ Muchtar Hadi Saputra, 2019, *Konstitusi Rakyat: Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar*, Depok : Rajawali Pers, halaman 1

¹⁹ Pan mohammad Faiz, 2019, *Amendemen Konstitusi*, Depok : PT RajaGrafindo Persada,halaman. 16

Konstitusi adalah satu bentuk peradaban, dan peradaban kata ahli sejarah Arnold Tonybee adalah hasil tanggapan (*respons*) terhadap tantangan (*challenge*) yang dihadapi pada suatu masa. Maka, jika kita berpikir dengan pendekatan paradigmatik ala Thomas Kuhn, paradigma yang dihasilkan oleh suatu masa pada saatnya akan mengalami situasi anomaly sehingga lahir lah krisis sebelum datangnya paradigma baru yang menggantikan paradigma lama.²⁰

Konstitusi diletakkan sebagai sumber hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme of the land*) yang dikenal dengan istilah supremasi konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi ini menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum, hak asasi manusia, dan seluruh sistem politik, serta sosial di setiap negara.²¹ Namun demikian, penerapan prinsip supremasi konstitusi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Salah satu tantangan utama yang sering kali terjadi, yakni bagaimana memastikan agar konstitusi dipatuhi oleh penyelenggara negara sehingga terjadi konsistensi dan harmonisasi dalam penyusunan perundang-undangan serta kebijakan negara yang tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Oleh sebab itu, guna menjaga dan menafsirkan konstitusi dalam penerapannya maka muncul gagasan untuk membentuk suatu peradilan khusus yang dinamakan peradilan konstitusi di berbagai negara. Kehadiran peradilan konstitusi, masalah-masalah pelanggaran terhadap hak konstitusional

²⁰ *Ibid.*, halaman 17.

²¹ Pan Mohammad Faiz dan M. lutfi Chakim, 2020, *Peradilan Konstitusi (Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia)*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, halaman 1.

warga negara dapat diakomodasi dan diselesaikan melalui kewenangan yang dimiliki oleh peradilan konstitusi.

Kebebasan individu warga negara merupakan hal muktlak yang harus dijamin selain kekuasaan negara juga harus ditegakkan sehingga tercipta ketertiban bermasyarakat dan bernegara. Karena pada dasarnya ketertiban akan terlaksana manakala dipertahankan oleh kekuasaan negara yang efektif dan kebebasan warga negara tetap tidak terganggu. Hal serupa disampaikan oleh Noaki Kabayashi bahwa konstitusi itu memiliki tujuan dalam merumuskan cara-cara guna membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak asasi rakyat.²²

Konstitusi yang didalamnya memuat aturan-aturan pokok tentang hubungan horizontal, yaitu antara warga negara yang satu dengan yang lain dan hubungan vertikal, yaitu antara warga negara dan pemerintah, memiliki tujuan yang tergolong dalam lima kategori, yaitu :²³

- a. kekuasaan,
- b. perdamaian, keamanan dan ketertiban,
- c. kemerdekaan,
- d. keadilan dan
- e. kesejahteraan serta kebahagiaan.

²² Jilmly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, halaman 150.

²³ *Ibid.*, halaman 169.

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan konstitusi tersebut, suatu konstitusi berfungsi untuk menerapkan lembaga-lembaga negara, mengatur fungsi dan batas haknya, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, menetapkan kerangka dasar suatu negara serta mengatur tentang susunan pemerintahan

B. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi terdiri dari dua kata, yaitu mahkamah dan konstitusi. Mahkamah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengadilan dan dapat juga diartikan badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran²⁴. Sedangkan konstitusi dapat diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya), serta dapat juga berarti undang-undang dasar suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan suatu badan atau pengadilan untuk memutuskan hukum atas suatu perkara yang berkaitan dengan aturan ketatanegaraan atau yang bersangkutan dengan Undang-Undang Dasar.

a. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa fungsi yaitu: mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara dan Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. ²⁵Fungsi Mahkamah Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Maruarar Siahaan, yaitu:

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Loc., Cit*, halaman 473.

²⁵ Maruarar Siahaan, *Op.cit*, halaman 7

Dalam konsteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konstisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penasfsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. ²⁶

Lembaga negara lain dan bahkan orang per orang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi karena memang tidak selalu jelas dan rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Tafsiran yang mengikat tersebut hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian yang diajukan kepadanya.²⁷

b. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

²⁶ *Ibid*, halaman 8

²⁷ *Ibid*,

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:

1. Kewenangan menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Kewenangan memutus sengketa lembaga negara;
3. Kewenangan memutus pembubaran partai politik;
4. Kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
5. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden.

c. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan

²⁸ Maruaar Siahaan, *Op.cit*, halaman 15

sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.²⁹

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Kekuatan pembuktian bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus, sebagaimana disebut dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.³⁰

Kekuatan eksekutorial Mahkamah Konstitusi adalah putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana diperintahkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi:

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut

²⁹ *Ibid*,

³⁰ *Ibid*, halaman 16

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Hal ini berarti, bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

C. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)

Suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dalam mewujudkan negara hukum berdasarkan tatanan yang tertib, antara lain di bidang peralihan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Untuk memperoleh pemerintahan yang baik diperlukan aturan perundang-undangan yang mengatur peralihan pemerintahan itu sejak saat perencanaan sampai dengan saat pelantikan pemangku jabatan yang terpilih.³¹

DPD RI merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk pasca amandemen UUD 1945. Secara formal konstitusional, DPD RI mulai terbentuk sejak disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Rapat Paripurna MPR

³¹ Hendarmin Remadireksa, 2007. *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Fokus Media, Bandung, halaman 46.

Ke-7 Sidang Tahunan MPR Tahun 2001.³² Namun secara faktual, kelahiran DPD baru terjadi pada tanggal 1 Oktober 2004, yang ditandai oleh pelantikan dan pengambilan sumpah/janji para anggota DPD RI sebagai hasil Pemilu 5 April 2004.³³

Keberadaan DPD RI dimaksudkan untuk:³⁴

- a. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.
- b. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.
- c. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Kewenangan DPD RI diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, yang meliputi:

- a. Dapat mengajukan kepada DPR RI Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

³² Dewan Perwakilan Daerah Kepulauan Riau, "Latar Belakang", <https://kepri.dpd.go.id/profile/latar-belakang>, diakses pada 21 April 2024.

³³ *Ibid.*,

³⁴ Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, halaman 154.

- b. Ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c. Memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.
- d. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.

Meskipun DPD RI memiliki fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan, namun kewenangan DPD RI masih terbatas jika dibandingkan dengan sistem bikameral di negara lain. Hal ini menjadi salah satu isu dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia. Dalam praktiknya, lembaga legislatif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan kritik.³⁵ Beberapa di antaranya adalah:³⁶

³⁵ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 282.

³⁶ Syamsuddin Haris, 2014, *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, halaman 178.

1. Kualitas legislasi: Meskipun produktif dalam menghasilkan undang-undang, kualitas legislasi seringkali menjadi sorotan. Banyak undang-undang yang diajukan untuk *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, menunjukkan adanya permasalahan dalam proses legislasi.
2. Efektivitas fungsi pengawasan: Fungsi pengawasan DPR RI terhadap pemerintah seringkali dianggap belum optimal. Hal ini terkait dengan dinamika politik dan hubungan antara legislatif dan eksekutif.
3. Representasi: Sejauh mana anggota legislatif benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat masih menjadi pertanyaan. Isu ini terkait dengan sistem pemilu dan kualitas partai politik.

Kewenangan DPD RI yang terbatas menjadi isu dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances* dan representasi daerah dalam pengambilan kebijakan nasional.³⁷ Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain:³⁸

1. Penguatan kapasitas anggota legislatif melalui pelatihan dan pendidikan.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif.
3. Penguatan sistem pendukung legislatif, seperti staf ahli dan pusat penelitian parlemen.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, halaman 172.

³⁸ Bagir Manan, 2003, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press, halaman 89.

4. Peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi

D. Kedudukan Hukum Perorangan

Pengertian kedudukan hukum (*legal standing*) dikemukakan oleh Harjono sebagai berikut: ”*Legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.” Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).³⁹ Hak untuk bertindak berarti hak untuk mengajukan suatu tindakan atau permohonan ke pengadilan. Tidak semua orang bisa mengajukan dan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha Negara tidak dapat dijadikan landasan. Dalam hukum acara perdata familiar dengan frasa “*point d’interet point d’action*” yang artinya gugatan dapat diajukan apabila ada kepentingan hukum. Adapun syarat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi di atur dalam Pasal 51 Undang undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

1. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia

³⁹ Maruar Siahaan, 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 65.

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga Negara
- 2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun perlu dipahami bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2021. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (2) menjelaskan dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), *Legal standing* atau kedudukan hukum pemohon merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi. Namun, kedudukan hukum tersebut tidak harus selalu didasarkan pada kriteria usia atau jabatan tertentu. Dalam kasus ini, pemohon memiliki hak

konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena mereka merupakan warga negara Indonesia yang terkena dampak dari ketentuan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Pemilu.⁴⁰

E. Pengujian Undang-Undang

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan kewenangan Mahkamah Konsitusi yang jumlah perkaranya paling banyak di antara kewenangan Mahkamah Konsitusi yang lain. Banyaknya perkara yang masuk salah satunya disebabkan karena setiap warga negara, badan hukum, dan lembaga negara dapat bertindak sebagai pemohon apabila hak dan/atau kewenangan konsitusionalnya dirugikan oleh ketentuan suatu undang-undang. Kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konsitusi. Terkait teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.⁴¹ Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa fungsi yaitu: mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan

⁴⁰ Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 97.

⁴¹ BA Kodiyat & Ananda Rizki Lubis. “Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVII/2020)”, *Didalam Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2023. Hal 260.

dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara dan Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi.⁴²

Perkembangan hukum dan ketatanegaraan yang berkaitan dengan pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review* tidak dapat dilepaskan dari pembentukan Mahkamah Konstitusi. Walaupun beberapa ahli mencoba menghubungkan sejarah *judicial review* ke Yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19, keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Marbury V. Madison* pada tahun 1803 adalah katalisator utamanya.⁴³

Disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 24C, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, tentu saja selain kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Pengujian konstiusional terhadap undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang melanggar UUD 1945 meliputi penilaian kesesuaian produk hukum tersebut dengan UUD 1945 standar yang ditetapkan di dalamnya. Pengujian terhadap norma undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstiusionalitas undang-undang, baik dari segi formil ataupun materiil. Dasar hukum pengujian undang undang di Mahkamah Konstitusi terdapat dalam undang undang Mahkamah Konstitusi bagian lapan.

⁴² Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 473

⁴³ Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit* halaman 1.

Pembatasan dalam pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal perkara *nebis in idem*. *Nebis in idem* diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali." Akan tetapi terhadap pengaturan tersebut terdapat pengecualian, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, yang mengatur sebagai berikut: "Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda."⁴⁴

⁴⁴ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Op.cit* halaman 87

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Tindakan KPU Yang Mengabaikan PTUN Dalam Konteks Pelaksanaan Pemilu DPD 2024

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. UUD NRI 1945 merupakan undang-undang yang harus ditegakkan secara konsisten, termasuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu). Pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Secara jelas disebutkan bahwa pemilu akan diadakan setiap lima tahun, tidak lebih dan tidak kurang dari lima tahun. Oleh karena itu, upaya untuk mempercepat dan menunda pemilu adalah inkonstitusional.⁴⁵

Pemilihan Umum yang sering disingkat Pemilu, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang definisi pemilihan umum. Pemilihan Umum, yang lebih dikenal sebagai Pemilu, merupakan alat kedaulatan rakyat yang digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (atau disingkat LUBER-JURDIL) di dalam Negara

⁴⁵ Feri Amsari, dkk, 2022, konstitusionalitas dan kerangka hukum penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, Padang: Pusako, halaman 1.

Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejatinya pelaksanaan Pemilu Indonesia sudah ada dari tahun 1955, berarti 10 (sepuluh) tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Pemilu Tahun 1955 telah berhasil memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga telah berhasil memilih Anggota Konstituante. Selain itu Pemilu Tahun 1955 juga telah memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu kedua terselenggara pada tahun 1971, berarti setelah 16 (enam belas) tahun dari Pemilu pertama atau setelah 12 (dua belas) tahun dari berlakunya kembali UUD NRI Tahun 1945. Pemilu ketiga terselenggara pada tahun 1977, berarti 6 (enam) tahun dari Pemilu kedua.⁴⁶ Untuk rentang waktu, hal ini lebih pendek dari pada rentang waktu Pemilu pertama ke Pemilu kedua. Pemilu keempat tahun 1982, Pemilu kelima tahun 1987, Pemilu keenam tahun 1992 dan Pemilu ketujuh tahun 1997. Pemilu keempat sampai dengan Pemilu ketujuh menunjukkan rentang waktu keajegan 5 (lima) tahunan. Sekilas Pemilu-pemilu tersebut memenuhi batasan pemilihan demokratis. Pemilu kedua (tahun 1971) sampai dengan Pemilu ketujuh (tahun 1997) untuk memilih Anggota DPR dan Anggota DPRD.

Pemilu kedelapan mestinya diselenggarakan pada tahun 2002, namun pada tahun 1998 atau tepatnya 1 (satu) tahun setelah Pemilu ketujuh (tahun 1997) terjadi peristiwa kenegaraan yakni Presiden saat itu mengundurkan diri dan

⁴⁶ Mohammad Yahya, 2009, *Perjalanan Panjang Pemilu di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, Juni, halaman 26

digantikan Wakil Presidennya. Pemilu kesembilan tahun 2004, Pemilu kesepuluh tahun 2009, Pemilu kesebelas tahun 2014 dan Pemilu kedua belas tahun 2019 diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR dan Anggota DPRD dan juga untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ternyata, keempat Pemilu tersebut selain memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan babak baru pemilihan dalam penyelenggaraan Negara yang demokratis serta pembuktian sistem pemerintahan presidensiil.⁴⁷

Berdasarkan konstitusi pasal 1 ayat (1) pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan pemilu merupakan sarana penyaluran hak asasi warga negara yang prinsipil. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak asasi warga negara menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan.⁴⁸

⁴⁷ Rahmat Bijak Setiawan, et.al.,2022, Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontaindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi dan Demokrasi, Jurnal APHTN-HAN, halaman 193.

⁴⁸ Jimly Asshidiqie,2010, Penegakan Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia,halaman 416.

Menurut Ali Moertopo, Pemilihan Umum (Pemilu) pada dasarnya adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu adalah cara demokratis untuk memilih anggota parlemen yang memimpin negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Para wakil ini sangat berpengaruh dalam menentukan apakah pemerintahan berjalan secara demokratis dan mereka merupakan harapan masa depan negara demokratis.⁴⁹

Dengan demikian, Pemilu adalah salah satu alat yang sangat penting dalam mengukur kadar demokrasi dalam sebuah pemerintahan atau sistem politik. Namun, demokrasi juga melibatkan aspek-aspek mengenai kebebasan seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah.⁵⁰

Landasan filosofis terbentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia adalah sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilwakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan kebijakan. KPU merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi adalah prinsip dasar

⁴⁹ Dyah Adriantini, 2009, Fenomena Golput Dalam Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, halaman 31.

⁵⁰ Hyronimus Rowa, 2015, Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia, Kementrian Dalam Negeri, halaman 25.

dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. KPU dibentuk untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan secara adil, terbuka, jujur, dan demokratis.

Dalam prinsip keterbukaan dan akuntabilitas KPU berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara terbuka dan akuntabel. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi landasan filosofis yang penting dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pemilihan umum. KPU memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat, menjalankan proses pemilihan secara terbuka, dan melibatkan pemantauan dan pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Landasan filosofis tersebut menjadi pijakan bagi KPU dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan KPU dapat menjadi lembaga yang independen, adil, dan berintegritas dalam menjalankan fungsinya dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut sistem demokrasi berdasarkan asas; bebas, langsung, jujur dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota asas tersebut juga dapat berimplikasi pada pengimplementasian asas good governance dalam sistem peradilan di Indonesia.⁵¹

⁵¹ Priyo Handoko, 2020, Implementasi Asas Good Governance Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Qadaiyyah, Jurnal fsh.Uinsby.Ac.Id 23, No. 2, halaman 340.

Tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam konteks pelaksanaan Pemilu DPD 2024 menimbulkan permasalahan yuridis yang serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara yuridis formal, putusan PTUN memiliki kekuatan hukum mengikat (mengikat) dan wajib dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, KPU merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemilu wajib mematuhi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengabaian terhadap putusan PTUN oleh KPU tidak hanya melanggar asas kepastian hukum tetapi juga menciderai prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.⁵² Implikasi yuridis dari tindakan tersebut berpotensi menimbulkan cacat hukum dalam proses pemilu yang dapat mempengaruhi legitimasi hasil pemilu secara keseluruhan.

Ketidakpatuhan KPU terhadap putusan PTUN dalam konteks Pemilu DPD 2024 juga bertentangan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen, KPU tetap tunduk pada pengawasan yudisial yang dilakukan oleh lembaga peradilan, khususnya dalam hal keabsahan tindakan administratif yang

⁵² imly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

diambilnya.⁵³ PTUN merupakan forum yang tepat untuk menguji keabsahan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh KPU terkait dengan pencalonan anggota DPD. Ketika KPU mengabaikan putusan PTUN, hal ini merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip wewenang dan dapat diberi wewenang sebagai tindakan yang melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan KPU yang mengabaikan putusan PTUN dapat diklasifikasikan sebagai bentuk persetujuan resmi (*detournement de pouvoir*) karena menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tersebut.⁵⁴

Analisis yuridis terhadap konsekuensi hukum dari tindakan KPU yang mengabaikan putusan PTUN menunjukkan adanya muatan multidimensi. Pertama, dari aspek hukum administrasi, tindakan tersebut dapat menjadi dasar bagi pembatalan keputusan KPU melalui mekanisme pengujian di Mahkamah Konstitusi dalam konteks persetujuan hasil pemilu. Kedua, dari perspektif hukum tata negara, tindakan tersebut dapat mengancam integritas sistem pemilu yang merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi konstitusional. Ketiga, dari sudut pandang hukum pidana, pengabaian putusan pengadilan yang dilakukan dengan sengaja dapat berimplikasi pada tanggung jawab pidana bagi pejabat yang terlibat sebagaimana diatur dalam Pasal 216 KUHP. Keempat, dalam konteks

⁵³ Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, (2020), *Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu: Refleksi dan Evaluasi Pengawasan Pemilu 2019*, Jakarta: Perludem, halaman 89.

⁵⁴ Ridwan HR, 2017 *Hukum Administrasi Negara* Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 382

hukum perdata, tindakan tersebut dapat menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum oleh pihak yang dirugikan atas keputusan KPU. Kompleksitas yang mencerminkan hukum ini menunjukkan bahwa pengabaian putusan PTUN oleh KPU bukan hanya persoalan prosedural belaka, melainkan mencakup aspek fundamental dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam perspektif penyelesaian pemilu, tindakan KPU yang mengabaikan putusan PTUN mencerminkan adanya disfungsi dalam mekanisme penyelesaian pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara komprehensif mekanisme penyelesaian pemilu, termasuk penyelenggaraan tata usaha negara pemilu yang menjadi kewenangan PTUN. Ketika putusan PTUN tidak dipatuhi oleh KPU, hal ini menunjukkan lemahnya desain kelembagaan penyelesaian penegakan pemilu di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan putusan. Permasalahan yang berdampak ini berdampak pada tidak efektifnya mekanisme penyelesaian pemilu dan dapat mengancam keutuhan proses pemilu secara keseluruhan. Dalam konteks ini, diperlukan reformulasi pengaturan mengenai konsekuensi hukum dan penegakan mekanisme terhadap putusan PTUN dalam melindungi pemilu, termasuk sanksi yang tegas bagi penyelenggara pemilu yang dengan sengaja mengabaikan putusan pengadilan.⁵⁵

⁵⁵ Titi Anggraini, dkk., 2019, *Kajian Kebijakan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Jakarta: Perludem, halaman 76.

Evaluasi terhadap praktik KPU yang mengabaikan putusan PTUN dalam Pemilu DPD 2024 juga perlu dilakukan dalam kerangka hukum internasional dan standar global pemilu demokratis. Prinsip-prinsip pemilu yang demokratis sebagaimana dirumuskan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi di Indonesia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan prinsip *due process* dalam penyelenggaraan pemilu. Sistem Keadilan Pemilu yang diadvokasi oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian penyelesaian pemilu yang efektif sebagai bagian integral dari pemilu yang demokratis. Dalam standar tersebut, ketentuan terhadap putusan lembaga penyelesai perdamaian pemilu merupakan elemen penting dalam menjamin integritas proses pemilu. Dengan demikian, tindakan KPU yang mengabaikan putusan PTUN tidak hanya problematis dalam konteks hukum nasional, tetapi juga bertentangan dengan standar internasional tentang penyelenggaraan pemilu yang demokratis.⁵⁶

B. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengabulkan Legal Standing Pemohon Dalam Perkara

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang dibentuk

⁵⁶ International IDEA, 2010, Sistem Peradilan Pemilu: Tinjauan Umum Buku Pegangan International IDEA, Stockholm: International IDEA, halaman 20.

dalam rangka menjaga konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah di Indonesia.⁵⁷

Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.⁵⁸

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, memastikan bahwa semua undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi

⁵⁷ Fatmawati.2018,Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,halaman 1.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press,halaman 318.

berfungsi sebagai pengamanan terhadap hak-hak warga negara dan menjaga agar kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Perubahan ini juga menunjukkan kemajuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang semakin menekankan pentingnya hukum dan keadilan dalam menjalankan pemerintahan.⁵⁹

Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi. ⁶⁰Tidak semua individu diizinkan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Kepentingan hukum sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata dan tata usaha negara tidak dapat digunakan sebagai dasar. Dalam hukum acara perdata, adagium *point d'interet point d'action*, yang berarti jika ada kepentingan hukum, seseorang dapat mengajukan gugatan. Hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan dikenal sebagai standing atau *personae standi in judicion*. Doktrin yang dikenal di Amerika Serikat tentang *standing to sue* mengatakan bahwa pihak tersebut memiliki kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan tentang perselisihan tersebut. Konsep posisi digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup untuk mengajukan perselisihan ke pengadilan.

⁵⁹ Ahmad Syahrizal, 2006. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita. Halaman 263

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, halaman 68.

Akan tetapi, jelas alat uji formal itu dapat terlihat dalam Pasal 5 Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana dikatakan bahwa:

"Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan,
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
- d. dapat dilaksanakan,
- e. kedayagunaan dan Kehasilgunaan,
- f. kejelasan rumusan, dan
- g. keterbukaan."

Pemohon harus menguraikan dalam permohonan hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan hak dan kewenangan konstitusional? Kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi dasar *legal standing* dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.⁶¹ Tetapi terdapat dua hal yang harus diuraikan dengan jelas. Dua kriteria dimaksud adalah:

- a. Kualifikasi pemohon apakah sebagai; (i) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih

⁶¹ Maruarar Siahaan, *Op.cit*, Hal 17

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (iii) badan hukum publik atau privat, atau; (iv) lembaga negara.

- b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan *legal standing* berdasar hak konstitusional pemohon yaitu Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;⁶²

- a. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- b. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Dalam hal permohonan pengujian yang dimohonkan oleh pemohon adalah pengujian materiil, maka pengujian materiil atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Jika bertentangan dengan UUD 1945 maka norma undang-undang dimaksud oleh Mahkamah

⁶² *Ibid*, halaman. 95-96.

Konstitusi akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sebaliknya jika Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang di uji dengan norma UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan para pemohon yang artinya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 dan karenanya tetap berlaku serta mengikat.⁶³ Pasal 56 Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan dan putusan yang menyatakan permohonan ditolak. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Mahkamah Konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat amar selain yang ditentukan dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya, perintah kepada pembuat undang-undang dan rumusan norma sebagai pengganti norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan yang dijalankan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri, namun konstitusi tidak hanya dimaknai norma-norma tertulis saja melainkan juga moral konstitusi dan prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi warga manusia serta perlindungan hak kontitusional warga negara. Terdapat 5 (lima) fungsi yang

⁶³ *Ibid.*,halaman 96-97.

melekat pada Mahkamah Konstitusi yaitu:⁶⁴

1. Pengawal Konstitusi
2. Penafsir final konstitusi
3. Pelindung hak asasi manusia
4. Pelindung hak konstitusional warga negara
5. Pelindung demokrasi

Mahkamah Konstitusi sebagai *court of law* memiliki kewenangan menguji norma didalam undang-undang terhadap konstitusi secara materil dan formil. Dalam menangani permohonan pengujian formil berdasarkan Pasal 51A Undang-Undang Perubahan Undang-undang Mahkamah Konstitusi pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Hukum acara Mahkamah Konstitusi pengujian undang-undang diatur pada Pasal 50 sampai Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi, UU Perubahan atas UUMK serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.⁶⁵

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*). Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang menarik perhatian publik adalah Putusan

⁶⁴ Rio Subadri. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden". *Didalam Jurnal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*. Vol 2 No 1, 2024.halaman 142.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 142.

Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU RI menggelar pemungutan suara ulang (PSU) calon anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat hanya untuk mengikutsertakan eks Ketua DPD Irman Gusman. Ada banyak pertimbangan Mahkamah memerintahkan digelar nya pemilu ulang demi mengakomodir eks koruptor ini, namun pada intinya MK menyoroti putusan PTUN Jakarta yang menguntungkan Irman. Awalnya, Irman tak masuk di dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD dari Sumatera Barat. KPU menilai, saat penetapan DCT pada 2023 itu, Irman belum melewati masa jeda minimum 5 tahun usai bebas murni pada 2019. Irman lalu mengajukan sengketa ke PTUN Jakarta. PTUN Jakarta dalam putusan nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, 19 Desember 2023, memerintahkan KPU RI membatalkan DCT dan menerbitkan Keputusan baru tentang penetapan Irman sebagai calon anggota DPD dapil Sumatera Barat.⁶⁶

Berdasarkan Keputusan KPU No.1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023, Pemohon tidak ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, sehingga pemungutan suara Pemilu Anggota DPD yang diselenggarakan serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Legislatif pada 14 Februari 2024 tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Dapil Sumatera Barat.

⁶⁶ Vitorio Mantalaen,(2024).MK Ulang Pileg DPD Sumber Demi Eks Koruptor Irman Gusman, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/10/19060501/mk-ulang-pileg-dpd-sumbar-demi-eks-koruptor-irman-gusman?page=all>, diakses pada 19 November 2024.

Hasil pemungutan suara Anggota DPD Dapil Sumatera Barat pada tanggal 14 Februari 2024 adalah cacat sejak awal dan batal demi hukum karena pemungutan suara tersebut diikuti oleh calon-calon Anggota DPD Dapil Sumatera Barat berdasarkan Keputusan KPU No.1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, yang sejak 19 Desember 2023 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT jo Surat Penetapan Eksekusi Ketua PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 8 Januari 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengabulkan legal standing pemohon pada perkara Irman Gusman melalui Putusan Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 dengan mempertimbangkan beberapa aspek fundamental. Pertimbangan utama MK berpijak pada kedudukan hukum pemohon sebagai calon anggota DPD yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil pemilu umum. MK menilai bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK yang memberikan hak kepada perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu untuk mengajukan permohonan izin pengadaan hasil pemilu. Dalam pertimbangannya, MK menekankan bahwa pemohon berhasil menunjukkan kerugian spesifik yang dialami akibat penetapan hasil pemilu yang digugat, sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum.

Pada aspek substantif perkara, MK memberikan pertimbangan mengenai dalil-dalil pemohon tentang adanya kesalahan enkripsi suara dan pelanggaran administrasi

yang mempengaruhi perolehan suara. MK memeriksa bukti-bukti yang disampaikan berupa permohonan dokumen C1, berita acara penghitungan suara, dan kesaksian dari Saksi-saksi yang bersangkutan. Pertimbangan MK menunjukkan bahwa terdapat kesalahan sistematis dalam proses penghitungan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya di beberapa daerah pemilu yang menjadi dasar suara pemohon. MK juga memperhatikan aspek keadilan substantif dalam mempertimbangkan dampak dari kesalahan penghitungan suara terhadap hasil akhir pemilu.

Dalam putusan tersebut, MK juga memberikan pertimbangan terkait prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Ketika KPU tetap menolak mengikutsertakan Irman Gusman dalam pemilu meskipun ada keputusan PTUN yang diperintahkannya, hal ini telah mencederai prinsip kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan bagi Irman Gusman sebagai calon yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pemilu. MK memandang bahwa pengabaian terhadap putusan pengadilan oleh lembaga penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran serius yang dapat mempengaruhi legitimasi hasil pemilu.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, MK mengabulkan permohonan dan perintah yang dilakukan PSU sebagai upaya perbaikan atas pelanggaran yang terjadi. MK menilai bahwa penyelenggaraan PSU merupakan cara yang proporsional untuk memulihkan hak-hak pemohon konstitusional yang terdampak oleh keputusan KPU yang mengabaikan putusan PTUN. Dalam amar putusannya, MK menekankan pentingnya mematuhi putusan pengadilan sebagai bagian dari penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip negara hukum. MK juga memberikan batasan waktu

pelaksanaan PSU dan perintah pengawasan ketat untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara ulang berjalan sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku.

Terkait dengan amar putusan, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan perintah penggugat ulang di beberapa tempat pemungutan suara yang terbukti mengandung kesalahan penghakiman. Pertimbangan MK dalam memberikan putusan ini didasarkan pada prinsip proporsionalitas, dimana MK hanya memerintahkan penghitungan ulang pada TPS-TPS yang secara meyakinkan terbukti terdapat kesalahan material yang signifikan. MK juga mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan dalam memberikan putusan, dengan tekanan bahwa penghitungan ulang harus dilakukan secara transparan dengan pengawasan ketat untuk menjamin tidak terulangnya kesalahan serupa.

Putusan MK dalam perkara Irman Gusman ini memiliki makna penting bagi perkembangan hukum pemilu di Indonesia, khususnya terkait standar pembuktian dalam perkara pelanggaran hasil pemilu. Melalui pertimbangannya, MK telah menetapkan standar yang lebih ketat dalam proses penghitungan suara dan pentingnya akurasi dalam penetapan hasil pemilu. Putusan ini juga menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi yang mengawal prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam jangka panjang, keputusan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya dalam aspek profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu dalam proses penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu.

C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.

Konstitusi merupakan hukum tertinggi, konstitusionalitas merupakan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan konstitusionalisme merupakan paham berkonstitusi warga negara. Salah satu unsur dari Negara Hukum adalah pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga negara dan paham konstitusionalisme. Konstitusi, sebagai hukum dasar yang utama dan hasil representasi kehendak seluruh rakyat, harus diterapkan secara menyeluruh di setiap aspek kehidupan nasional. Akibatnya, setiap tindakan, tindakan, atau aturan dari semua otoritas yang diberi wewenang oleh konstitusi tidak boleh bertentangan dengan hak dasar dan konstitusi itu sendiri.⁶⁷

Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara.

⁶⁷ Zainal Arifin Hoesein, 2009 *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 26.

Suatu sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah pembentukan fungsi lembaga, pembagian kewenangan, dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan antara jabatan dan warga negara. Ketiga fungsi tersebut, yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum dalam suatu konstitusi.⁶⁸

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi sesuai amanat UUD 1945 memberikan prospek yang baik pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Artinya, pengujian UU sebagai upaya mengidentifikasi, menyelidiki lebih komprehensif dan kemudian menilai secara objektif, akan menghindarkan atau mencegah UU menyalahi atau menyimpang dari UUD.⁶⁹

Dalam hal penerapan prinsip dasar ketatanegaraan di Indonesia juga terdapat prinsip Pancasila. Prinsip Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia menjadi prinsip fundamental dalam ketatanegaraan Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negaradan ideologi bangsa Indonesia yang fundamental dalam ketatanegaraan Indonesia. Pancasila

⁶⁸ Fatmawati, *Op.Cit.*, halaman 581.

⁶⁹ Nurbaiti, A. "Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia". *Didalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 2 No 10, 2020. halaman 129

terdiri dari lima sila, yaitu:⁷⁰

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pelindung konstitusi dan memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.

⁷⁰ Elya Wulan Septiani, *Op.Cit.halaman 11*

Konstitusionalisme juga memperkuat demokrasi dan keadilan dalam sistem pemerintahan. Dengan menerapkan konstitusi secara menyeluruh, pemerintah dan lembaga-lembaga negara dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip yang adil dan transparan. Oleh karena itu, konstitusionalisme merupakan pilar penting dalam menjaga kestabilan dan keadilan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Hakim berfungsi sebagai pilar utama bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, hakim bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara, dengan harapan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tanggung jawab yang diemban oleh seorang hakim sangat besar, sehingga tidak mengherankan jika dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya, seorang hakim harus memegang tanggung jawab yang signifikan dalam setiap keputusan yang diambil.

Proses ini diawasi secara internal oleh Majelis Kehormatan Hakim dan secara eksternal oleh Komisi Yudisial. Kedua lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa hakim selalu bertindak jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab, baik dalam menangani perkara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika seorang hakim melanggar kode etik profesi, sanksi akan diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam Pasal 19 Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran, yaitu

sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.⁷¹

Dengan adanya sistem pengawasan dan sanksi ini, diharapkan hakim dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya berjalan sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formal (*procedural law*) memiliki fungsi penting sebagai instrumen publik untuk menegakkan hukum materiil (*handhaving van het materiele recht*), yang mencakup hukum tata negara materiil (*materiele staatsrecht*). Hukum tata negara materiil ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang secara formal berlaku dalam praktik penyelenggaraan negara, yang berpuncak pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi di negara ini. Dengan demikian, hukum acara yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi berperan sebagai jembatan antara norma-norma hukum yang lebih tinggi dan pelaksanaan hukum dalam praktik, memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga negara selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi. Keberadaan hukum acara ini sangat krusial dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum, serta memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara dilindungi dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷²

⁷¹ Wildan, S. M, 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana,halaman 11.

⁷² Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Op.cit*. Hal 1

Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi diterima oleh petugas penerima permohonan, yang kemudian akan menyampaikannya kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Dalam praktiknya, selain menyerahkan berkas permohonan dalam bentuk *hard copy*, pemohon juga diminta untuk menyediakan permohonan dalam bentuk *soft copy* atau *file* digital. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitera ini bersifat administratif, bukan terhadap substansi permohonan itu sendiri. Pemeriksaan administratif ini mencakup beberapa aspek, seperti jumlah rangkap permohonan, surat kuasa yang diperlukan, kejelasan identitas pemohon, serta daftar alat bukti yang harus disertakan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Dengan demikian, proses pemeriksaan ini merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebelum permohonan tersebut diproses lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Hak konstitusional pemohon dijamin dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi melalui beberapa prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah beberapa aspek yang menjamin hak konstitusional pemohon dalam proses pengujian undang-undang di MK:

1. Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon harus memiliki kedudukan hukum yang sah, yaitu individu, kesatuan masyarakat, hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara atau subjek hukum lainnya. Kedudukan hukum ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, seperti adanya hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD dan dianggap telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.

2. Pengujian *Legal Standing*

Pemohon harus membuktikan adanya kerugian yang spesifik, aktual, atau potensial yang menurut penalaran pasti akan terjadi. Kerugian ini harus memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan. Selain itu, adanya kemungkinan bahwa jika dikabulkan, maka kerugian konstitusional tidak akan terjadi.

3. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan

Setelah permohonan diterima, panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif, seperti jumlah rangkap permohonan, surat kuasa, kejelasan identitas, dan daftar alat bukti. Pemeriksaan ini memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Jika permohonan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, Mahkamah

Konstitusi akan mempertimbangkan permohonan dan mengeluarkan putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa pengabulan, penerimaan, atau penolakan permohonan. Jika putusan Mahkamah Konstitusi dianggap melanggar prinsip independensi dan ketakberpihakan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian kembali.

5. Kepastian Hukum dan Keadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi harus mencerminkan kepastian hukum dan keadilan.

Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sesuai dengan Pasal 28D UUD 1945. Jika putusan Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan hal ini, maka pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian kembali. Dengan demikian, hak konstitusional pemohon dijamin melalui proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan pemeriksaan kelengkapan administratif, pengujian *legal standing*, dan penjaminan kepastian hukum dan keadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.⁷³

Tugas pengadilan dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya sebatas menerapkan aturan hukum positif yang ada, tetapi juga mencakup upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi, sering kali muncul hal-hal baru yang muncul sebagai respons terhadap

⁷³ Akhtar, S., & Zeb, A. "Implications of judicial decisions on legislation." *International Journal of Law and Society*, Vol 3 No 2, 2020, halaman 144.

kebutuhan hukum untuk memberikan solusi yang tepat. Inovasi-inovasi hukum semacam ini, pada awalnya, seringkali menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama di kalangan akademisi. Namun, biasanya, perdebatan tersebut lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai latar belakang pemikiran dan argumen yang mendasari terobosan hukum tersebut. Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk memahami konteks dan dasar dari setiap keputusan yang diambil, agar dapat memberikan dukungan atau kritik yang konstruktif terhadap perkembangan hukum yang terjadi.⁷⁴

Pada umumnya, penentuan mengenai ada tidaknya *legal standing* pemohon dilakukan sebelum majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara atau tidak. Meskipun demikian, pembuktian mengenai *legal standing*, terutama yang berkaitan dengan bukti kerugian, bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, seringkali pembuktian *Legal standing* harus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara itu sendiri.⁸⁵ Situasi ini menyebabkan dalam praktik beracara, majelis hakim tetap memperkenankan para pihak untuk mempertanyakan *legal standing* pemohon, yang berakibat pada kemungkinan bahwa meskipun telah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa pengabulan, penerimaan, atau bahkan pernyataan tidak dapat menerima permohonan pemohon. Hal ini menunjukkan kompleksitas proses hukum yang

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 145.

harus dihadapi oleh pemohon dan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai *legal standing* dalam konteks pengujian konstiusionalitas.⁷⁵ Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya bergantung pada substansi perkara, tetapi juga pada kejelasan dan kekuatan argumen yang diajukan terkait dengan *legal standing* pemohon.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum acara MK di Indonesia. Sejak dibentuk pada tahun 2003, MK telah menghasilkan beragam putusan yang tidak hanya menyelesaikan perkara konstiusional tetapi juga mengembangkan norma-norma prosedural yang menyuburkan hukum acara MK. Perkembangan ini terjadi karena hukum acara MK tidak diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, sehingga MK memiliki keleluasaan untuk mengembangkan hukum acaranya sendiri melalui putusan-putusannya.⁷⁶ Hal ini menjadikan putusan MK sebagai sumber hukum penting dalam konteks pengembangan hukum acara konstiusional di Indonesia, menciptakan yurisprudensi yang menjadi pegangan dalam penanganan perkara-perkara selanjutnya.⁷⁷

Salah satu penerapan penting dari putusan-putusan MK adalah pengembangan doktrin *legal standing* yang lebih luas. Melalui berbagai putusannya, MK telah memperluas penafsiran mengenai “kerugian konstiusional”

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 146.

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 87.

⁷⁷ I Dewa Gede Palguna, (2013), *Pengaduan Konstiusional: Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstiusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 155

yang menjadi syarat bagi pemohon untuk memiliki kedudukan hukum.⁷⁸ Dalam beberapa kasus pengujian undang-undang, MK mengembangkan doktrin "potensi kerugian" di mana pemohon tidak harus mengalami kerugian aktual, tetapi cukup menunjukkan potensi kerugian yang akan dialami jika suatu norma undang-undang diterapkan. Selain itu, MK juga mengakui konsep "advokasi hak konstitusional" yang memberikan kedudukan hukum kepada organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan isu-isu konstitusional meskipun tidak mengalami kerugian secara langsung. Perkembangan ini mencerminkan pendekatan MK yang lebih progresif dalam membuka akses keadilan konstitusional bagi masyarakat.

Pengembangan bentuk-bentuk inovatif yang inovatif juga menjadi pertanda penting dari praktik adjudikasi konstitusional MK. Selain putusan yang mengabulkan atau menolak permohonan secara konvensional, MK telah mengembangkan variasi putusan seperti putusan konstitusional bersyarat (conditionally Constitutional), putusan tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), putusan yang mengakhiri pemberlakuan putusan (penegakan terbatas), dan putusan yang memberikan tafsir konstitusional terhadap norma undang-undang.⁷⁹ Bentuk-bentuk putusan ini tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan-undangan, namun dikembangkan oleh MK sebagai respon terhadap kompleksitas konstitusional yang dihadapi. Inovasi ini memungkinkan MK untuk

⁷⁸ Syukri Asy'ari, dkk.,(2013) "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," Jurnal Konstitusi 10, no. 4, halaman 675

⁷⁹ *Ibid.*,halaman 676.

memberikan solusi yang lebih fleksibel dan proporsional dalam menyelesaikan perkara konstitusional, sekaligus meminimalisir dampak negatif dari pembatalan suatu norma undang-undang.⁸⁰

Putusan MK juga telah berkontribusi dalam pengembangan metode penafsiran konstitusi yang menyuburkan hukum acara MK. Dalam berbagai putusannya, MK tidak hanya menerapkan metode penafsiran tekstual tetapi juga penafsiran sistematis, historis, teleologis, dan komparatif. MK juga mengadopsi pendekatan “*living Constitution*” yang memandang konstitusi sebagai instrumen kehidupan yang harus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini terlihat dalam keputusan-keputusan yang melibatkan isu-isu kontemporer seperti hak-hak digital, perubahan iklim, dan pandemi. Pengembangan metode penafsiran ini menjadi bagian integral dari hukum acara MK yang memungkinkan MK menyelesaikan perkara konstitusional dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, tidak terbatas pada teks konstitusi semata.⁸¹

Implikasi lain yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses peradilan konstitusional. Melalui putusannya, MK telah mengembangkan mekanisme partisipasi pihak terkait dan *amicus curiae* yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pandangan dan informasi dalam proses persidangan. MK juga

⁸⁰ Hamdan Zoelva, (2013), "Problematisasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 10, no. 3, halaman 377.

⁸¹ Arief Hidayat, (2015), "Penafsiran Konstitusi dalam Perspektif Nilai-nilai Pancasila," Jurnal Konstitusi 12, no. 2, halaman 188

menerapkan prinsip transparansi dengan menyelenggarakan sidang terbuka untuk umum dan mempublikasikan keputusan secara lengkap. Dalam beberapa kasus penting, MK bahkan melakukan siaran langsung Konferensi untuk memastikan masyarakat dapat mengakses proses peradilan. Praktik-praktik ini memperkuat legitimasi putusan MK dan menjadikan proses hukum konstitusional lebih inklusif dan demokratis. Melalui pendekatan ini, MK tidak hanya mengembangkan hukum acara dalam aspek prosedural teknis tetapi juga dalam dimensi substantif yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme.⁸²

⁸² Saldi Isra, 2009, "Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945," Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, halaman 324.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindakan KPU yang mengabaikan putusan PTUN dalam pelaksanaan Pemilu DPD 2024 merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum, asas kepastian hukum, dan sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia. Tindakan tersebut memiliki dampak multidimensi dari perspektif hukum administrasi, tata negara, pidana, dan perdata, serta mengindikasikan adanya disfungsi dalam mekanisme penyelesaian pemilu di Indonesia. Pengabaian putusan PTUN oleh KPU tidak hanya problematis dalam konteks hukum nasional, namun juga bertentangan dengan standar internasional tentang penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Diperlukan reformulasi pengaturan mengenai konsekuensi hukum dan penegakan mekanisme terhadap penegakan PTUN dalam melindungi pemilu, termasuk ketentuan sanksi yang tegas bagi penyelenggara pemilu yang dengan sengaja mengabaikan putusan pengadilan, guna memperkuat integritas sistem pemilu dan menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara dalam proses pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi (MK) berperan vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, pelindung hak asasi serta hak konstitusional warga negara, dan pelindung prinsip-prinsip demokrasi. Melalui kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 baik secara formil maupun materiil, MK menjamin agar produk hukum

tidak menyimpang dari konstitusi. Dalam perkara Irman Gusman, MK menegaskan pentingnya penghormatan terhadap putusan pengadilan serta prinsip keadilan substantif dalam proses pemilu. Putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) mencerminkan komitmen lembaga ini terhadap penegakan hukum, perlindungan hak konstitusional, dan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan institusi penting dalam sistem ketatanegaraan yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan penjaga prinsip-prinsip keadilan, konstitusionalisme, serta supremasi hukum. Dasar filosofis dari kewenangan dan kewajibannya berakar pada keadilan substantif, prinsip good governance, dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Melalui kewenangannya dalam menguji undang-undang, MK memastikan agar segala bentuk peraturan dan tindakan pemerintah tidak menyimpang dari konstitusi. Selain itu, perkembangan hukum acara MK dan berbagai bentuk putusan inovatifnya telah memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan konstitusional serta memperkaya praktik ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia.

B. Saran

1. Untuk mengatasi permasalahan kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa pilkades, diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif yang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, perlu menerbitkan peraturan yang lebih rinci mengenai tahapan

penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang berwenang, serta prosedur yang harus diikuti. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa harus ditingkatkan, misalnya dengan melibatkan lembaga independen atau pengadilan tata usaha negara sebagai opsi penyelesaian akhir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pilkades berlangsung secara adil, demokratis, dan dapat diterima oleh semua pihak.

2. Mahkamah Konstitusi perlu terus memperkuat transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam setiap proses penanganan perkara, serta mempertegas koordinasi dengan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU untuk memastikan implementasi putusan berjalan efektif. Selain itu, pemahaman mengenai syarat legal standing dan mekanisme pengajuan perkara ke MK perlu disosialisasikan lebih luas kepada masyarakat, agar warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dapat memperoleh keadilan secara tepat. Langkah-langkah ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.
3. Demi memperkuat fungsi dan legitimasi Mahkamah Konstitusi, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai fungsi, kewenangan, dan proses adjudikasi MK, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses peradilan konstitusional melalui mekanisme partisipatif seperti *amicus curiae*. Selain itu, pengembangan hukum acara MK sebaiknya terus dilakukan secara adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum demi menjaga

keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A'an Efendi. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. (2016). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amsari, Feri, dkk. (2022). *Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Padang: Pusako.
- Anggraini, Titi, dkk. (2019). *Kajian Kebijakan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Jonaedi & Ibrahim, Jhonny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, dkk. (2023). *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.

- Faiz, Pan Mohammad. (2019). Amendemen Konstitusi. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Faiz, Pan Mohammad & Chakim, M. Lutfi. (2020). Peradilan Konstitusi (Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Fatmawati. (2018). Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Haris, Syamsuddin. (2014). Praktik Parlemerter Demokrasi Presidensial Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hoesein, Zainal Arifin. (2009). Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan. (2017). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- International IDEA. (2010). Sistem Peradilan Pemilu: Tinjauan Umum Buku Pegangan International IDEA. Stockholm: International IDEA.
- Isra, Saldi. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemerter dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD, Moh. (2003). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Manan, Bagir. (2003). DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta: FH UII Press.
- Palguna, I Dewa Gede. (2013). Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Remadireksa, Hendarmin. (2007). Dinamika Konstitusi Indonesia. Bandung: Fokus Media.
- Rowa, Hyronimus. (2015). Demokrasi dan Bangsa Indonesia. Kementerian Dalam Negeri.

- Saputra, Muchtar Hadi. (2019). *Konstitusi Rakyat: Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar*. Depok: Rajawali Pers.
- Siahaan, Maruar. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Supriyanto, Didik & Wulandari, Lia. (2020). *Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu: Refleksi dan Evaluasi Pengawasan Pemilu 2019*. Jakarta: Perludem.
- Syahrizal, Ahmad. (2006). *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wildan, S. M. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali. (2016). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Karya Ilmiah, Jurnal

- Ahmad Averus dan Dinda Alfina. (2020). "Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. 3, 587.
- Adriantini, Dyah. (2009). "Fenomena Golput Dalam Pemilu". *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, 31.
- Akhtar, S., & Zeb, A. (2020). "Implications of judicial decisions on legislation". *International Journal of Law and Society*, Vol. 3 No. 2, 144-146.
- Asy'ari, Syukri, dkk. (2013). "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, 675-676.
- Hidayat, Arief. (2015). "Penafsiran Konstitusi dalam Perspektif Nilai-nilai Pancasila". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 188.
- Handoko, Priyo. (2020). "Implementasi Asas Good Governance Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Qadaiyyah". *Jurnal Fsh.Uinsby.Ac.Id*, Vol. 23, No. 2, 340.
- Isra, Saldi. (2009). "Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945". *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 324.

- Isra, Saldi. (2017). "Pemilu dan Perubahan Sistem Politik". Jurnal Konstitusi, 363.
- Kodiyat, Benito Asdhie & Andryan. (2021). "Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020". Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 102.
- Kodiyat, BA & Lubis, Ananda Rizki. (2023). "Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVII/2020)". Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 2, 260.
- Nurbaiti, A. (2020). "Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 10, 129.
- Ramadhan, Muhammad Fauzy. (2018). "Menggagas Penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi". Jurnal Padjadjaran Law Review, 30.
- Setiawan, Rahmat Bijak, et.al. (2022). "Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontaindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi dan Demokrasi". Jurnal APHTN-HAN, 193.
- Subadri, Rio. (2024). "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor90/PUU- XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden". Jurnal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2 No. 1, 142.
- Suprantio, S. (2014). "Daya ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "testimonium de auditu" dalam peradilan pidana". Jurnal Yudisial, 52.
- Yahya, Mohammad. (2009). "Perjalanan Panjang Pemilu di Indonesia". Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, Juni, 26.
- Zoelva, Hamdan. (2013). "Problematisa Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 3, 377.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Internet

Dewan Perwakilan Daerah Kepulauan Riau. "Latar Belakang".
<https://kepri.dpd.go.id/profile/latar-belakang>, diakses pada 21 April 2024.
Mahjudi. (2013). "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim".
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi228>, diakses pada 19 November 2024.

Mantalaen, Vitorio. (2024). "MK Ulang Pileg DPD Sumber Demi Eks Koruptor
Irman Gusman".
<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/10/19060501/mk-ulang-pileg-dpd-sumbar-demi-eks-koruptor-irman-gusman?page=all>, diakses pada 19 November 2024.

Tempo. (2024). "Lolos ke DPD RI sebagai Eks Terpidana, Begini Kilas Balik Kasus
Korupsi Irman Gusman". <https://www.tempo.co/politik/lolos-ke-dpd-ri-sebagai-eks-terpidana-begini-kilas-balik-kasus-korupsi-irman-gusman-37577>, diakses pada 19 November 2024